



P U T U S A N

No. 123 K/AG/2012

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ANY ARYANY binti HAJI MOHAMMAD ASELI, bertempat tinggal di Bellagio Mansion 8B MC 1 Lingkar Mega Kuningan, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Pemohon Kasasi dahulu Termohon/Pembanding;

m e l a w a n :

ROSS KENTON JAAX bin JAAX alias MOHAMMAD AKBAR, bertempat tinggal di Bellagio Mansion 8B MC 1 Lingkar Mega Kuningan, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dr. Anita D.A. Kolopaking, S.H., M.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jl. RSPP No. 5, Komplek RSPP, Cilandak, Jakarta, Termohon Kasasi dahulu Pemohon/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan berdasarkan Hukum Islam di kota Ho Chi Minh Vietnam, tanggal 11 Juni 2004 dan telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Setiabudi dengan No. KK.09.01/5/61/VII/2004, tanggal 15 Juli 2004 (Bukti P-1);

Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;

Bahwa pada awal bulan perkawinan, hubungan antara Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, saling mencintai (mawaddah) dan rukun (sakinah), tetapi menjelang bulan kedua perkawinan selalu diwarnai dengan percekcoan yang semakin lama semakin buruk dan semakin sulit untuk disatukan, sehingga menimbulkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga

Hal. 1 dari 19 hal. Put. No. 123 K/AG/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon, Termohon sering kali mengucapkan kata-kata cerai, mengintimidasi Pemohon dengan mengatakan jika terjadi perceraian maka Pemohon tidak akan mendapat apapun dalam kepemilikan harta perkawinan dan akan dipulangkan ke negara Pemohon;

Bahwa karena terjadinya percecokan yang terus-menerus, maka tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, semakin tidak memungkinkan untuk dapat tercapai;

Bahwa segala permasalahan yang timbul dalam perkawinan antara Pemohon dan Termohon dipicu oleh tingkah laku dan perbuatan Termohon yang mempunyai kepribadian yang labil dan emosional, sehingga apabila Termohon marah dengan mudahnya memukul, mencaci-maki dan mengancam Pemohon disebabkan oleh:

- Jika Termohon merasa kurang diperhatikan oleh Pemohon, maka dengan mudah Termohon melakukan hal-hal buruk dengan merusak barang-barang disekitarnya khususnya barang-barang kesukaan Pemohon, dalam jangka waktu sembilan bulan perkawinan, Termohon telah menghancurkan vas bunga;
- Pada awal pernikahan Pemohon tinggal di Vietnam untuk bekerja dan tahun 2005 ketika Pemohon datang ke Jakarta untuk berlibur, Termohon membaca pesan singkat (sms) di handphone Pemohon, ketika itu Termohon langsung marah dan tidak mendengarkan penjelasan Pemohon yang mengatakan sms itu dari seorang teman Pemohon yang sedang bercanda, tetapi Termohon langsung membanting telepon genggam tersebut;
- Pada sekitar bulan Desember 2007 Pemohon sedang mengambil sekolah lanjutan MBA (S2) di Singapore, sehingga Pemohon bolak-balik ke Singapore, ketika dirasakan oleh Termohon adanya ketidakperhatian Pemohon, maka dengan mudahnya Termohon membakar buku-buku pelajaran pendidikan S2 yang sedang ditempuh Pemohon dan menghancurkan pigura foto yang diperoleh Pemohon dari koleganya di Vietnam;
- Pada sekitar bulan Pebruari 2009 Termohon pernah menginginkan perceraian akibat ambisi Termohon untuk menjadi anggota DPR, dimana salah satu syaratnya yakni tidak menikah dengan orang asing. Pembicaraan itu telah direkam oleh Pemohon, ketika Termohon mengetahui hal itu maka telepon genggam dan ukiran kristal kesayangan

Hal. 2 dari 19 hal. Put. No. 123 K/AG/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang merupakan kenang-kenangan dari perpisahan sekolah Pemohon dibanting oleh Termohon sehingga hancur;

- Pada tahun 2009 sekembali Pemohon dan Termohon liburan bersama selama \pm satu bulan di USA, ketika itu Pemohon baru pulang ke Indonesia dan pergi untuk berbelanja di Ambassador Mall, tiba-tiba Pemohon berkeinginan untuk merelaxkan badan karena baru masih merasakan perubahan waktu untuk melakukan spa, saat itu Pemohon belum sempat mengabarkan ke Termohon. Termohon menelpon Pemohon via telepon genggam, dengan suara keras menanyakan keberadaan Pemohon sehingga terdengar oleh orang-orang di sekitar Pemohon. Untuk menghindari keributan yang dapat didengar orang, maka Pemohon memutuskan hubungan telepon dan segera pulang. Ketika Pemohon tiba di apartemen, Pemohon mendapati apartemen sudah berantakan, sehingga malam itu apartemen tidak dapat dihuni;
- Pada hari Rabu tanggal 7 April 2010 sekitar jam 18.00, Termohon mengancam Pemohon dengan mengirimkan sms kepada Pemohon sebagai berikut: "Talked to my dad he gave me approval to destroy you, let see how sur friends can help you with this" yang artinya "Saya telah berbicara dengan ayah saya (Termohon) telah memberikan persetujuan kepada saya (Termohon) untuk menghancurkan anda (Pemohon), kita lihat bagaimana teman-teman anda (Pemohon) bisa membantu anda (Pemohon) dalam hal ini";
- Setelah Pemohon menerima sms pada tanggal 7 April 2010 membuat Pemohon tidak nyaman dan pergi tanpa memberi kabar kepada Termohon lalu sekitar jam 03.00 pagi pada tanggal 8 April 2010 terjadi percekocokan kembali untuk kesekian kalinya antara Pemohon dan Termohon dimana saat itu Termohon telah memukul Pemohon dengan lampu tidur sehingga menyebabkan luka pada bagian perut, pundak, kaki kiri dan tangan kanan Pemohon sebagaimana dibuktikan dalam visum RS Pertamina (Bukti P-2). Oleh karena itu pada tanggal 9 April 2010, Pemohon telah melaporkan peristiwa ini ke Polres Jakarta Selatan dengan No. LP/542/K/IV/2010/PMJ/Restro Jaksel (Bukti P-3);

Bahwa meskipun telah terjadi perselisihan, pertengkaran dan/atau percekocokan Pemohon selalu berusaha mengalah dalam menghadapi Termohon. Pemohon sering mengingatkan Termohon agar lebih dapat menahan emosi dan tidak menyakiti Pemohon dengan harapan akan terjadi perbaikan sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon dapat kembali

Hal. 3 dari 19 hal. Put. No. 123 K/AG/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia, tenteram, rukun dan harmonis, akan tetapi segala usaha tersebut adalah sia-sia;

Bahwa mengingat harapan untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon semakin mustahil untuk dilakukan dan untuk menghindari percekocokan/pertengkaran yang dapat menimbulkan akibat buruk bagi Pemohon, maka dengan sangat terpaksa Pemohon memilih meninggalkan apartemen tempat tinggal Pemohon dan Termohon sejak 11 April 2010 sampai saat ini;

Bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum yang telah diuraikan di atas dan setelah melalui pemikiran dan proses yang cukup panjang, maka Pemohon tidak memiliki pilihan lain kecuali memutuskan untuk bercerai dengan Termohon dan mengajukan Permohonan a quo ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Permohonan a quo telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975:

Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam:

Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Selatan agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian;
 3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di persidangan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum kepada KUA Kecamatan Setiabudi;
 5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Apabila hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 4 dari 19 hal. Put. No. 123 K/AG/2012



Menimbang, bahwa terhadap Permohonan tersebut Termohon telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam di kota Ho Chi Minh, Vietnam, pada tanggal 11 Juni 2004, namun pernikahan tersebut hanyalah pernikahan di bawah tangan yang tidak berdasarkan hukum di negara dimana perkawinan tersebut dilaksanakan. Hal ini terjadi dikarenakan pada waktu Termohon datang ke Vietnam untuk melangsungkan perkawinan dengan Pemohon yang pada saat itu bekerja disana, Pemohon dan Termohon baru mengetahui bahwa apabila ada warga negara asing yang ingin melangsungkan perkawinan di negara tersebut, maka harus meminta izin sebelumnya kepada pihak yang berwenang paling lambat 6 bulan sebelumnya;

Bahwa apabila izin tersebut tidak atau belum didapat maka warga negara asing tersebut tidak dapat menikah menurut hukum yang berlaku di Vietnam, dan apabila perkawinan tetap dilangsungkan maka pemerintah negara tersebut tidak mengakui adanya perkawinan tersebut;

Bahwa karena pada saat itu Termohon dan kedua orang tua Termohon sudah datang ke negara tersebut, maka oleh ayah Termohon disarankan untuk menikah lebih dahulu di sebuah Masjid di negara tersebut dengan dinikahkan oleh seorang imam;

Bahwa Pemohon dan Termohon berniat untuk mengulang prosesi perkawinan tersebut menurut hukum yang berlaku di Indonesia sekembalinya Pemohon dan Termohon ke Indonesia;

Bahwa karena kesibukan Pemohon dan Termohon maka sampai saat ini perkawinan yang direncanakan menurut hukum yang berlaku di Indonesia belum juga dilaksanakan;

Bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon karena perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan di bawah tangan dan tidak tercatat dan terdaftar di negara manapun;

Bahwa terhadap permohonan tersebut Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan No. 0869/Pdt.G/2010/PA.JS, tanggal 10 November 2010 M. bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1431 H. yang amar selengkapny sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (ROSS KENTON JAAX bin JAAX alias MOHAMMAD AKBAR) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (ANY ARYANI binti HAJI MOHAMMAD ASELI) di hadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar/menyerahkan mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Termohon putusan Pengadilan Agama tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan putusan No. 62/Pdt.G/2011/PTA.JK, tanggal 11 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 13 Dzulkaidah 1432 H;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Termohon/Pembanding pada tanggal 10 November 2011, kemudian terhadapnya oleh Termohon/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 11 November 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 0869/Pdt.G/2010/PA.JS. jo. No. 62/Pdt.G/2011/PTA.JK. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 21 November 2011;

Bahwa setelah itu kepada Pemohon/Terbanding yang pada tanggal 23 November 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Termohon/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada tanggal 7 Desember 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Termohon dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa pada pokoknya perkara a quo mengenai adanya permohonan dari Termohon Kasasi/Pemohon untuk melaksanakan talak kepada Pemohon Kasasi/Termohon yang mana permohonan talak tersebut tidak didasari atas bukti-bukti mengenai adanya suatu pernikahan yang sah menurut

Hal. 6 dari 19 hal. Put. No. 123 K/AG/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

2. Bahwa yang Pemohon Kasasi/Termohon maksud tidak adanya bukti-bukti mengenai adanya perkawinan antara Termohon Kasasi/Pemohon dengan Pemohon Kasasi/Termohon adalah Termohon Kasasi/Pemohon tidak dapat menunjukan adanya surat atau buku nikah yang menunjukan bahwa memang ada suatu peristiwa hukum yakni perkawinan antara Termohon Kasasi/Pemohon dan Pemohon Kasasi/Termohon;
3. Bahwa dalam persidangan-persidangan di judex facti baik di Pengadilan Agama Jakarta Selatan maupun di Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Termohon Kasasi/Pemohon hanya mendalilkan adanya pernikahan atas dasar perkawinan berdasarkan Hukum Islam di Ho Chi Minh Vietnam tanggal 11 Juni 2004 dan menurut Termohon Kasasi/Pemohon telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Setiabudi dengan No. KK.09.01/61/VII/2004 tanggal 15 Juli 2004 (Vide Bukti P.1) yang mana bukti tersebut sampai saat ini tidak pernah dihadirkan dalam persidangan-persidangan judex facti, sehingga mohon Majelis Hakim judex yuris untuk mempertimbangkan kembali mengenai keabsahan bukti tersebut;

Bahwa menurut Pemohon Kasasi/Termohon diterimanya permohonan Termohon Kasasi/Pemohon dalam perkara a quo oleh Majelis Hakim judex facti adalah tidak tepat dan bertentangan dengan hukum yang berlaku, sebab pertimbangan-pertimbangan hukum dalam amar putusan tersebut tidak sesuai dengan fakta-fakta yang ada sehingga Pemohon Kasasi/Termohon dengan tegas menolak keputusan tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Majelis hakim judex facti baik dalam tingkat Pengadilan Agama Jakarta Selatan maupun dalam tingkat Pengadilan Tinggi Jakarta benar-benar telah salah dan tidak tepat dalam menerapkan hukum perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya mengenai sahnyanya perkawinan dua warga negara yang berbeda serta Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Pemohon Kasasi/Termohon keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta (judex facti) halaman 15 "menimbang bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, lagi pula tidak ternyata bahwa hakim pertama salah dalam menerapkan hukum atau melanggar ketentuan hukum yang berlaku, maka hakim tingkat banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dan oleh karenanya dapat diambil

Hal. 7 dari 19 hal. Put. No. 123 K/AG/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alih menjadi pertimbangan dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama dan dengan demikian maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 0869/Pdt.G/2010/PA.JS, tertanggal 10 November 2010 yang dimohonkan banding harus dikuatkan";

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta (judex facti) tersebut di atas adalah pertimbangan yang diambil tidak secara keseluruhan (objektif) dan hanya berpandangan sempit dalam memahami pengertian sahnya suatu perkawinan, sehingga dengan demikian tidak didapatkan rumusan yang objektif dan menyeluruh mengenai perkawinan yang sah berdasarkan undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam khususnya mengenai perkawinan dua warga negara yang berbeda yang dilangsungkan di negara lain, sehingga Majelis Hakim judex facti menurut Pemohon Kasasi/Termohon telah salah dalam pertimbangan hukumnya;

Majelis Hakim Agung yang mulia, izinkanlah Pemohon Kasasi/Termohon memaparkan beberapa aturan-aturan hukum mengenai sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dengan maksud agar didapat pengertian yang utuh dan menyeluruh mengenai perkara a quo;

Menurut Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974:

Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni dinyatakan bahwa syarat untuk sahnya suatu perkawinan harus berdasarkan hukum agama dan harus dilakukan pendaftaran perkawinan di Lembaga Pencatatan Perkawinan setempat;

Bahwa dengan dicatatkannya perkawinan, kemudian dikeluarkanlah Kutipan Akta Nikah oleh Pegawai Pencatat Perkawinan;

Pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat;
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1), dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang No. 32 Tahun 1954;

Pasal 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;

Hal. 8 dari 19 hal. Put. No. 123 K/AG/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum;

Pasal 7 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

1. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;
2. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akat Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;
3. Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: (a) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; (b) Hilangnya Akta Nikah; (c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; (d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan; (e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974; (4) Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;

Pasal 56 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

1. Perkawinan di Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan undang-undang ini;
2. Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami istri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatat Perkawinan tempat tinggal mereka;

Pasal 57 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarga-negaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia;

Majelis Hakim Agung yang mulia berdasarkan Pasal 56 ayat (1) dijelaskan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara asing adalah sah bilamana:

1. Dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan itu dilangsungkan; dan

Hal. 9 dari 19 hal. Put. No. 123 K/AG/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang ini;

Majelis Hakim Agung yang mulia adalah fakta bahwa pernikahan yang dilaksanakan antara Pemohon Kasasi/Termohon dengan Termohon Kasasi/Pemohon dilaksanakan di Negara Vietnam dimana Pemohon Kasasi/Termohon adalah Warga Negara Indonesia sedangkan Termohon Kasasi/Pemohon adalah Warga Negara Amerika yang mana dibuktikan oleh Termohon Kasasi/Pemohon yakni dalam Islamic Marriage Certificate yang dikeluarkan oleh Masjid Rahim di Kota Ho Chi Minh Vietnam tertanggal 14 Juni 2004 yang diterjemahkan oleh Drs. Popo Maruto dengan title Akta Nikah Islam tertanggal 8 Juli 2010 (vide Bukti P. 1a dan P.1b);

Majelis Hakim Agung yang mulia berdasarkan Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jelas dengan tegas disebutkan bahwa pernikahan campuran dapat dikatakan sah apabila dilaksanakan menurut aturan hukum tempat dimana pernikahan tersebut dilaksanakan, dalam perkara a quo maka pernikahan antara Pemohon Kasasi/Termohon dan Termohon Kasasi/Pemohon dapat dikatakan sah apabila dilakukan berdasarkan hukum Vietnam (tempat dimana pernikahan antara Pemohon Kasasi/Termohon dan Termohon Kasasi/Pemohon dilaksanakan);

Majelis Hakim Agung yang mulia, pertanyaan yang mendasar dalam perkara a quo adalah apakah pernikahan antara Pemohon Kasasi/Termohon dengan Termohon Kasasi/Pemohon yang berlangsung di Vietnam sebagaimana didalilkan oleh Termohon Kasasi/Pemohon dan juga diakui oleh Pemohon Kasasi/Termohon telah berlangsung sesuai dengan hukum Vietnam tempat dimana pernikahan tersebut dilaksanakan. Hal inilah yang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim judex facti dalam memeriksa perkara a quo baik dalam tingkat Pengadilan Tinggi Agama Jakarta maupun dalam tingkat Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Majelis Hakim yang mulia berdasarkan penelusuran Pemohon Kasasi/Termohon melalui website Negara Vietnam, maka didapati bahwa sahnya pernikahan menurut hukum Negara Vietnam adalah sebagai berikut (<http://www.vietnamembassy-usa.org/basic-page/legalization-document-marriage-registration>);

Legalization Of Documents For Marriage Registration In Vietnam (Applicable to foreigners);

Hal. 10 dari 19 hal. Put. No. 123 K/AG/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A non-Vietnamese citizen, seeking to get married to a Vietnamese national, may submit in person or by mail his/her file of required documents for marriage registration to the Embassy of Vietnam in Washington, DC, for the authentication/legalization of the papers before taking them to Vietnam for subsequent procedures;

Documents to be authenticated at the Embassy: I. A Regular Dossier Includes:

1. Application for Marriage Registration in Vietnam, your photo, provide your information, sign your name. Leave blank the column of the other applicant in Vietnam;
2. Affidavit of Single Status;
3. Certificate of No-marriage Records issued by the State (or County) Vital Statistics Office within the last six months certifying that no marriage license or marriage record of the applicant has been found from his/her mature age of marriage (age of 18 for female or 20 for male) or since his/her divorce up to now or since his/her spouse' death up to now;
4. Certificate of Good Mental Health issued by an authorized medical organization confirming that the applicant has no mental illnesses, or has a mental problem but not to the extent of losing consciousness of his/her own actions;
5. Biographic Information Sheet;
6. Photocopy of the photo and signature pages of the Passport (certified that it is true and exact copy from the original);

NOTE: (a) The above-mentioned documents (No 1,2,4,5,6) must be certified by a Notary Public (the document No. 3 is regularly issued by the Registrar or Court Clerk) and the signatures of the Notary Public or Registrar or Court Clerk must be subsequently certified by the State Department (or its Office of Authentication) of the State where the applicant lives before they are sent to the Embassy for legalization. The Embassy can certify only the signatures of the State-level Secretary of State;

Divorced and Widowed Applicants: In addition to the 6 above-listed documents;

- Divorcees are required to submit the Divorce Decree after it has been certified by a Notary Public or a Court Clerk, and the State-level Secretary of State;

Hal. 11 dari 19 hal. Put. No. 123 K/AG/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Widows are to submit a true copy of the Death Certificate of the previous spouse after it has been certified by a Registrar or a Notary Public, and the State-level Secretary of State;

Power of Attorney for Submission of Application:

- The foreign party can, with a power of attorney entrust his/her fiancée to submit the application package. The power of attorney is required to be authenticated by the Embassy after it has been certified by (1) a Notary Public, and (2) the State-level Secretary of State;

Terjemahan bebas sebagai berikut:

Dokumen-dokumen legal untuk pendaftaran pernikahan di Vietnam (untuk orang asing);

Warga negara asing yang ingin menikah dengan warga negara Vietnam, harus mengajukan langsung atau melalui surat dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran pernikahan kepada kedutaan Vietnam di Washington DC, untuk dinotariikan/dilegalisasi sebelum dibawa ke Vietnam sesuai prosedur;

Dokumen-dokumen yang harus dinotariikan di kedutaan adalah sebagai berikut:

I. Dossier biasa termasuk:

1. Formulir untuk pendaftaran Pernikahan di Vietnam, foto diri, informasi diri, tanda tangan. Sisakan tempat untuk Pemohon lain di Vietnam;
2. Pernyataan belum pernah menikah;
3. Sertifikat catatan tidak menikah yang diterbitkan oleh Kantor Statistik Vital Negara atau (Negara Bagian) dalam enam bulan terakhir yang menyatakan bahwa tidak ada izin menikah atau catatan perkawinan dari Pemohon yang telah dewasa (umur 18 tahun untuk perempuan atau 20 tahun untuk laki-laki) atau sejak Pemohon bercerai sampai sekarang atau sejak pasangannya meninggal sampai sekarang;
4. Sertifikat kesehatan jiwa diterbitkan oleh organisasi kesehatan yang mempunyai wewenang untuk mengkonfirmasi bahwa Pemohon tidak mempunyai gangguan kejiwaan, atau masalah kejiwaan tetapi tidak termasuk hilangnya kesadaran atas tindakannya sendiri;
5. Lembar informasi Biografic;
6. Fotocopy foto dan lembar tanda tangan paspor (dinyatakan sebagai benar dan sesuai dengan asli);

Catatan : (a) Dokumen-dokumen di atas (No. 1,2,4,5,6) harus dinotariikan oleh Notaris Publik (dokumen No. 3 biasanya diterbitkan oleh petugas pencatat atau staff Pengadilan) dan tanda tangan Notaris Publik atau

Hal. 12 dari 19 hal. Put. No. 123 K/AG/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petugas Pencatat Pengadilan tersebut harus disahkan oleh Departemen Negara (atau kantor yang berwenang) di negara dimana Pemohon tinggal sebelum dikirim ke Kedutaan untuk dilegalisasi. Kedutaan hanya dapat mensahkan dengan tanda tangan dari Sekretaris Negara;

Untuk Pemohon yang bercerai atau ditinggal mati pasangannya: sebagai tambahan atas 6 dokumen yang tersebut di atas,

- Pemohon yang bercerai harus melampirkan Akte Cerai yang telah disahkan oleh Notaris Publik atau Pengawai Pengadilan, dan Sekretaris Negara;
- Cerai mati harus melampirkan fotocopy akte kematian pasangan sebelumnya setelah disahkan oleh Notaris Publik atau Sekretaris Negara;

Surat Kuasa untuk memasukkan permohonan:

- Orang asing dapat, dengan Surat Kuasa menyerahkan tunangannya untuk mengajukan aplikasi permohonan. Surat Kuasa tersebut harus disahkan oleh kedutaan setelah dinotariikan oleh (1) Notaris Publik, dan (2) Sekretaris Negara;

Majelis Hakim Agung yang mulia, adalah fakta bahwa pernikahan antara Pemohon Kasasi/Termohon dengan Termohon Kasasi/Pemohon tidaklah berlangsung menurut aturan-aturan Negara Vietnam tempat dimana pernikahan Pemohon Kasasi/Termohon dan Termohon Kasasi/Pemohon dilangsungkan. Pernikahan Pemohon Kasasi/Termohon dengan Termohon Kasasi/Pemohon hanya dilakukan menurut hukum Islam dengan melaksanakan ijab kabul pada tanggal 11 Juni 2004 di masjid Rahim di Kota Ho Chi Minh dan kemudian mendapatkan Akte Nikah Islam tertanggal 8 Juli 2010 sebagaimana yang diterjemahkan oleh Drs. Popo Maruto (Vide Bukti P. 1a dan P.1b) ;

Majelis Hakim Agung yang mulia, Akta Nikah Islam tertanggal 8 Juli 2010 sebagaimana yang diterjemahkan oleh Drs. Popo Maruto (Vide Bukti P. 1a dan P.1b) hanyalah merupakan suatu bentuk pengakuan bahwa telah terjadi pernikahan secara Islam di masjid yang berada di Vietnam, bukan merupakan bentuk pengakuan bahwa telah terjadi perkawinan yang secara sah menurut hukum yang berada di Vietnam, dengan demikian secara tegas dapat disimpulkan perkawinan Pemohon Kasasi/Termohon dan Termohon Kasasi/Pemohon yang berlangsung di Vietnam pada tanggal 11 Juni 2004 di masjid Rahim di Kota Ho Chi Minh dan kemudian mendapatkan Akta Nikah Islam tertanggal 8 Juli 2010 sebagaimana yang diterjemahkan oleh Drs. Popo Maruto (Vide Bukti P.1a dan P.1b) hanyalah

Hal. 13 dari 19 hal. Put. No. 123 K/AG/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernikahan yang sesuai dengan hukum Islam bukan pernikahan yang dilaksanakan di bawah hukum Vietnam tempat dimana pernikahan Pemohon Kasasi/Termohon dan Termohon Kasasi/Pemohon dilaksanakan;

Majelis Hakim yang mulia dengan penjelasan-penjelasan yang demikian serta didukung dengan dasar-dasar hukum yang ada khususnya mengenai pernikahan campuran sebagaimana diatur dalam Pasal 56 dan 57 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, maka perkawinan antara Pemohon Kasasi/Termohon dengan Termohon Kasasi/Pemohon adalah perkawinan yang tidak dapat didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Republik Indonesia sebab tidak dilaksanakan menurut hukum Vietnam sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 56 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan campuran, sehingga dengan demikian maka demi hukum berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengenai perkawinan campuran, perkawinan antara Pemohon Kasasi/Termohon dengan Termohon Kasasi/Pemohon adalah perkawinan yang tidak sah sebab tidak dilaksanakan menurut hukum Vietnam tempat dimana pernikahan berlangsung;

Bahwa majelis hakim judex facti telah memberikan pertimbangan hukum yang menyedatkan khususnya pencatatan pernikahan sebagaimana dijelaskan oleh saksi ahli Kantor Urusan Agama mengenai pencatatan perkawinan;

Bahwa Pemohon Kasasi/Termohon keberatan terhadap pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta halaman 11 yang menyebutkan "... walaupun pada saat itu Termohon tidak hadir dalam pencatatan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Setiabudi, namun Kantor Urusan Agama menyatakan sah pernikahan tersebut;

Majelis Hakim Agung Yang Mulia Pertimbangan tersebut sungguhlah pertimbangan yang sangat tidak tepat dan membuktikan adanya pemahaman yang tidak tepat dalam pemeriksaan perkara a quo khususnya mengenai sahnya pernikahan campuran serta pencatatan dan registrasi yang harus dilakukan sesudahnya sebagaimana dicatumkan dalam Pasal 56 dan 57 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974;

Majelis Hakim Agung yang Mulia sebagaimana telah Pemohon Kasasi/Termohon uraikan di atas yang mana sudah jelas bahwa pernikahan antara Pemohon Kasasi/Termohon dan Termohon Kasasi/Pemohon hanyalah pernikahan yang dilakukan menurut hukum

Hal. 14 dari 19 hal. Put. No. 123 K/AG/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam sebagaimana dibuktikan dalam Islamic Marriage Certificate yang dikeluarkan oleh Masjid Rahim di Kota Ho Chi Minh Vietnam tertanggal 14 Juni 2004 yang diterjemahkan oleh Drs. Popo Maruto dengan title Akta Nikah Islam tertanggal 8 Juli 2010 (vide Bukti P.1a dan P.1b), sehingga pernikahan tersebut tidaklah dapat dicatat dalam buku registrasi Kantor Urusan Agama di Indonesia sebab tidak memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974;

Majelis Hakim Agung yang Mulia dengan fakta-fakta yang demikian bagaimana mungkin suatu pernikahan yang tidak dilaksanakan secara sah di tempat pernikahan dilaksanakan yakni Vietnam dapat dicatatkan atau diregistrasikan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Setiabudi dan menyatakan bahwa pernikahan tersebut adalah sah, sementara sudahlah jelas dan terang bahwa pernikahan tersebut hanyalah pernikahan yang dilaksanakan menurut hukum Islam yang dilakukan di masjid di Vietnam bukan merupakan suatu pernikahan yang dilaksanakan di bawah hukum Vietnam;

Bahwa Pengadilan Agama tidak memiliki kewenangan memeriksa perkara a quo;

Majelis Hakim Agung yang Mulia berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan oleh Pemohon Kasasi/Termohon di atas, maka sesuai dengan hukum yang berlaku sudah sepantasnya Pengadilan Agama menyatakan tidak berwenang menangani perkara a quo, sebab dasar dari permohonan Termohon Kasasi/Pemohon adalah tidak tepat dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, oleh karenanya demi hukum Pengadilan Agama sudah sepantasnya menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara a quo;

Majelis Hakim yang mulia sangatlah berbahaya apabila hal seperti ini dibiarkan terjadi di Republik Indonesia dimana suatu pernikahan yang tidak sah dilaksanakan dapat dicatatkan di dalam register buku perkawinan di Kantor Urusan Agama, sebab apabila hal ini menjadi yurisprudensi akan mengakibatkan ketidak pastian hukum di Indonesia khususnya hukum perkawinan, sebab hal yang demikian dapat dijadikan potensi adanya penyeludupan hukum dimana perkawinan yang tidak sah di negara lain menjadi sah di negara Indonesia yang akan mengakibatkan kekacauan hukum khususnya hukum perkawinan mengenai perkawinan campuran;

Hal. 15 dari 19 hal. Put. No. 123 K/AG/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan:

Majelis Hakim Agung yang Mulia uraian-uraian yang demikian memberikan suatu pemahaman yang pasti bahwa Kantor Urusan Agama telah tidak tepat mencatatkan perkawinan antara Pemohon Kasasi/Termohon dan Termohon Kasasi/Pemohon dalam buku registrasi perkawinan di Kantor Urusan Agama Setiabudi, sehingga memberikan dasar kepada Majelis Hakim judex facti untuk memutus perkawinan tersebut adalah perkawinan yang sah;

Majelis Hakim Agung yang mulia dengan demikian dapatlah diambil kesimpulan bahwa keputusan dan pertimbangan yang salah dari judex facti diakibatkan adanya pemahaman yang tidak tepat dari Kantor Urusan Agama mengenai sahnya perkawinan campuran sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 56 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 oleh sebab itu mohon Majelis Hakim Agung yang mulia membatalkan semua pertimbangan-pertimbangan judex facti yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan ke-1 sampai dengan ke-3:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Pemohon Kasasi/Termohon dengan Termohon Kasasi/Pemohon terbukti sudah pecah yang klimaksnya Pemohon Kasasi/Termohon telah menganiaya Termohon Kasasi/Pemohon, hingga Termohon Kasasi/Pemohon harus masuk rumah sakit Pertamina dan bahkan kejadian tersebut sampai dilaporkan oleh Termohon Kasasi/Pemohon ke Polres Jakarta Selatan;
- Bahwa upaya damai yang telah dilakukan oleh mediator pada tanggal 2 dan tanggal 9 Juni 2010 telah gagal/tidak berhasil, sehingga bila berpegang pada asas "Broken Marriage", perceraian dapat dikabulkan karena usaha damai melalui mediator telah diupayakan akan tetapi gagal/tidak berhasil, karena itu gagalnya upaya damai tersebut merupakan indikator perkawinan Termohon Kasasi/Pemohon dengan Pemohon Kasasi/Termohon telah retak, dengan demikian mempertahankan perkawinan Termohon Kasasi/Pemohon dengan Pemohon Kasasi/Termohon yang sudah sedemikian kondisinya sudah tidak akan ada

Hal. 16 dari 19 hal. Put. No. 123 K/AG/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manfaatnya, sebab secara sosiologis tidak ada gunanya perkawinan yang sudah pecah terus dipertahankan;

- Bahwa selain itu fakta di persidangan menunjukkan Termohon Kasasi/ Pemohon telah dapat membuktikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangganya, sebaliknya Pemohon Kasasi/Termohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;
- Bahwa alasan Pemohon Kasasi/Termohon lainnya, hanya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam penerapan atau pelanggaran hukum yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa namun demikian menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta harus diperbaiki, sepanjang mengenai pengiriman salinan penetapan ikrar talak dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Mahkamah Agung memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **ANY ARYANY binti HAJI MOHAMMAD ASELI** tersebut harus ditolak, dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, sehingga amar selengkapnyanya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada

Hal. 17 dari 19 hal. Put. No. 123 K/AG/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dalam tingkat banding kepada Pembanding dan dalam tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **ANY ARYANY binti HAJI MOHAMMAD ASELI** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta No. 62/Pdt.G/2011/PTA.JK, tanggal 11 Oktober 2011 M. bertepatan dengan tanggal 13 Dzulkaidah 1432 H. yang telah menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 0869/Pdt.G/2010/PA.JS, tanggal 10 November 2010 M. bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1431 H. sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Memperbaiki amar putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan No. 0869/Pdt.G/2010/PA.JS, tanggal 10 November 2010 M. bertepatan dengan tanggal 3 Dzulhijjah 1431 H. sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Ross Kenton Jaax bin Jaax alias Mohammad Akbar) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (Any Aryani binti Haji Mohammad Aseli) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon

Hal. 18 dari 19 hal. Put. No. 123 K/AG/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sebesar Rp451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah);

- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menghukum Pemohon Kasasi/Termohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **31 Mei 2012** dengan **Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** dan **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua,

ttd

ttd

Dr. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H. Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.

Biaya Kasasi:

Panitera Pengganti,

1. MeteraiRp 6.000,00

ttd

2. RedaksiRp 5.000,00

Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.

3. Administrasi Kasasi ...Rp489.000,00

Jumlah Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

EDI RIADI
NIP. 19551016 198403 1 002

Hal. 19 dari 19 hal. Put. No. 123 K/AG/2012